



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
MAKASSAR

NOMOR : 070-01/133/kep/x: /2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN
REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU
EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : : a. bahwa untuk menjaga tertib administrasi dan efektifitas pelaksanaan sub kegiatan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar tentang Penetapan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang kompeten dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Nomor 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 8);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 112 Tahun 2016);
25. Peraturan Walikota Makassar No 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Makassar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 106);

27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022;

28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022;

29. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 3313/073.05/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Makassar Nomor 875/073.05 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kota Makassar Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DIPA-P) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PADA SUB KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi adalah sebagaimana berikut:

1. Melaksanakan kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2022 s.d 21 Desember 2022 di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
2. Menyusun dan memaparkan laporan rancangan awal, rancangan akhir, dan laporan finalisasi Naskah Akademik pada tahapan forum diskusi dan seminar serta melakukan perbaikan atau penyempurnaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ini kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar melalui Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah;
4. Melaksanakan tugas ini dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perubahan (DPA-P) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 31 Oktober 2022



M. ANDI BUKTI DJUFRI, S.E., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690330 199903 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Makassar di- Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di-Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar;
5. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 070-01/193/kep/x/2022

TANGGAL : 31 OKTOBER 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PADA SUB
KEGIATAN PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA
PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN PERATURAN TAHUN ANGGARAN 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PADA SUB KEGIATAN
PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU
DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	Pengarah	Dody Agriyanto, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah)
2	Koordinator Penyusun Naskah	Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H
3	Anggota Penyusun Naskah Internal	1. Dr. Indra Wijaya, S.ST., M.AP (Peneliti Ahli Muda) 2. Andi Ilham Mulya Adam, S.E (Analisis Kebijakan Ahli Pertama)
4	Anggota Penyusun Naskah Eksternal	1. Dr. Ahmad Firman, S.E., M.Si 2. Dr. Sylvia, S.E., M.Si., Ak. 3. Dedy Herianto, S.IP., M.A.P

KEPALA BADAN



H. ANDI/BUKTI DJUFRI, S.P., M.SI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690330 199903 1 006